

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA LOKAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan

pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan Kewenangan Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kewenangan Desa;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Rincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah sebagai berikut:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah:
 - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - c. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - d. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - e. pengelolaan kekayaan dan aset Desa; dan
 - f. pelestarian gotong royong, adat istiadat, seni tradisional dan budaya Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;

- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
- a. penyiapan patok dan dokumen batas Desa;
 - b. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - c. pengembangan kerjasama antar Desa;
 - d. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak milik Desa;
 - e. pengelolaan Teknologi Tepat Guna ;
 - f. pengelolaan perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
 - g. pengelolaan kesehatan lingkungan masyarakat Desa;
 - h. pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - i. pengelolaan cadangan pangan (lumbung) Desa;
 - j. pengelolaan wisata Desa;
 - k. pengelolaan lahan kritis Desa;
 - l. pengelolaan sumber daya alam Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - m. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - n. peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD, lembaga-lembaga Desa dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya; dan
 - o. penanganan kebakaran hutan dan lahan Desa.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 6

Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

- b. penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. klasifikasi Peraturan Desa; dan
- d. pelaksanaan.

Bagian Kesatu

Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 7

- (1) Pemilihan kewenangan Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri dari unsur Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD, dan perwakilan peserta Musyawarah Desa;
- (3) Keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan Keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (6) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.

- (7) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Peraturan Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (8) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran Desa.

Bagian Ketiga

Klasifikasi

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (6) Dalam hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas:
 - a. Wakil Bupati, sebagai koordinator;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua; dan
 - c. unsur perangkat Desa terkait, sebagai anggota dengan jumlah anggota sesuai ketentuan.
- (4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. pelaksanaan dengan Kewenangan Desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;

- b. pelaksanaan Kewenangan Desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan kewenangan baru; atau
 - c. pelaksanaan Kewenangan Desa perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Desa guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan Desa dalam melaksanakan kewenangan.
- (6) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan Desa.

Pasal 12

- (1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaian.
- (3) Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan Kewenangan Desa di Desa.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan Kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan Kewenangan Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitas dan koordinasi
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB IX
PUNGUTAN DESA
Pasal 17

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas hulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 September 2018
BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU


MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 24